

BAB I
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI
PEDOFILIA DI KOTA BANDUNG DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dengan menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka dari itu Indonesia wajib memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang terkandung dalam negara hukum yang dalam penerapan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat (Gunawan, Yopi, 2015, hal 81). Konsekuensi negara hukum dapat memberikan pertahanan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sehingga mewajibkan Hak Asasi Manusia ini bagian dari Hukum Nasional. Salah satu ciri penting dari negara hukum yaitu terdapat prinsip yang disebut sebagai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum (*Equality Before the Law*) sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dimana persamaan kedudukan di mata hukum ini berlaku bagi semua warga negara. Namun realitanya penerapan dari prinsip persamaan di mata hukum (*Equality Before the Law*) ini belum merata. Contohnya masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan atas perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan undang-undang khusus tentang perlindungan hak asasi manusia. Peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga berdasarkan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, dan Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) (Wahid, 2011, hal 33). Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat secara alamiah (*inheren*) dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, hak tersebut sepatutnya dapat dijunjung tinggi, dihormati, serta adanya perlindungan dari negara termasuk pemerintah, hukum, dan setiap warga negara demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Muladi, 2018, hal 9).

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran dalam menjamin perkembangan serta eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah menjamin kesejahteraan kepada setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia (Gorda Rusmiani, 2017, hal 4). Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta keputusan Konvensi Hak

Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah di validasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1).

Sebagaimana tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib memperhatikan asas-asas perlindungan anak sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

- a. Non diskriminasi, arti semua hak yang diakui dan terkandung dalam peraturan perlindungan anak diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan baik jenis kelamin, budaya, ras, dan agama.

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini harus didasari oleh semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dan pengambilan keputusan guna masa depan anak bukan menggunakan ukuran orang dewasa tetapi harus untuk kepentingan anak tersebut.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangannya, prinsip ini menegaskan negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu hak yang melekat pada diri anak tetapi hak asasi dari Tuhan. Negara hanya menyediakan sarana dan prasarana dan ini diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip ini menegaskan anak memiliki otonomi kepribadian dan anak jangan diposisikan sebagai makhluk yang lemah. Anak juga memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Anak amat rentan sebagai korban tindak pidana karena oleh itu, dalam penelitian ini penulis lebih mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia sedangkan penelitian sebelumnya lebih mengedepankan sisi pelaku dalam Jurnal yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Terhadap Anak” yang membicarakan tentang pelaku, sedangkan penulis memilih judul yang berbeda, tema dan kajian yang berbeda tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dari Pedofilia di Kota Bandung dalam Perspektif Hak Asasi

Manusia”. maka dari itu, sangatlah penting adanya perlindungan terhadap anak, sebab banyak anak yang menjadi incaran selaku obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana sebab sebagai kedudukannya lemah, mudah dibohongi, mudah dipaksa serta takut untuk mengadu kepada orang tuanya (Kusmaryanto, 2021). Kebenaran mengenai kasus pelecehan, pedofilia, penganiayaan seksual, perkosaan, pelacuran anak, prostitusi anak, pornografi anak, serta perdagangan anak seringkali terungkap melalui siaran media massa (Priyambodo, 2021).

Pedofilia adalah penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Pedofil merupakan orang yang memiliki gangguan seksual yang menimbulkan nafsu terhadap anak-anak yang berusia dibawah umur (Ismantoro, 2015, hal 44). Dalam peristiwa ini akan berdampak negatif terhadap anak yang menjadi korban dan juga merusak masa depan pada anak baik secara fisik, mental dan kejiwaan terhadap anak. dampak yang diterima oleh korban juga bisa berupa depresi gangguan berat serta dapat terbawa hingga dewasa kelak. Biasanya penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah mengalami sebagai korban pelecehan seksual seperti yang pernah dialami pada masa anak-anak (Pratama & Pribadi, 2021). Adapun alasan terjadinya peristiwa pedofilia antara lain sebagai berikut:

1. Lemahnya hukum perlindungan anak dan penegak hukum
2. Lemahnya perangkat keamanan di Indonesia dalam membendung aksi para pedofilia yang semakin canggih dengan fasilitas internet untuk mencari mangsa.
3. Faktor kemiskinan di Indonesia semakin buruk sehingga membuat anak-anak rawan terhadap beberapa bentuk kejahatan eksploitasi (Multiwijaya, 2019).

Kasus pedofilia ini termasuk kasus pidana yang dapat merusak norma kesopanan, menentang kesusilaan sebab adanya kepuasan saat melangsungkan hubungan intim dengan anak-anak. Meskipun Undang-Undang telah mengatur mengenai tindak pidana pedofilia, yakni dengan mengenakan Pasal 290 ayat (2), Pasal 293 ayat (1) KUHP dan juga sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kenyataannya, pasal-pasal tersebut terlalu lemah, karena bagi pelaku dan bagi orang lain terlihat tidak mengakibatkan efek jera, maka dari itu kasus pedofilia ini masih sangat ramai dan mengintimidasi anak-anak (Mahardika et al., 2020). Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Daerah Kota Bandung No.4 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang mengganjar berbagai penghargaan terkait perlindungan terhadap anak. Namun, pada tahun 2020 Kota Bandung mengalami kenaikan mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung. Di sepanjang tahun 2020 lalu, jumlahnya melonjak menjadi 431 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 250 kasus. Dalam 431 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung diantaranya terdiri dari 155 kasus kekerasan psikis, 55 kasus kekerasan fisik, dan 69 kasus pelecehan seksual. Namun, sebenarnya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di tengah masyarakat Kota Bandung mungkin jauh lebih banyak yang tidak ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung. Kenaikan jumlah kasus kekerasan terhadap anak ini juga dapat memberikan gambaran bahwa sebenarnya kondisi ditengah masyarakat terutama anak-anak di Kota Bandung ini masih belum memiliki rasa aman terhadap kekerasan. Karena, kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan (Sarah, 2021).

Kasus yang terjadi di Kota Bandung yaitu kasus pedofilia terhadap anak dibawah umur yang mana pelakunya merupakan tetangga korban yang memiliki

usaha rental PS (*Play Station*) di daerah tersebut. Kejadian itu terjadi pada tahun 2017. (T) yang merupakan ibu korban, mengatakan kejadian bermula saat korban (D) yang masih berusia 6 tahun korban suka mengikuti kakanya (A) untuk rental PS (*Play Station*) di tempat yang dimiliki pelaku. Pria Inisial I (38) yang merupakan tetangga korban yang memiliki usaha rental PS (*Play Station*) pelaku pedofilia yang mencabuli korban tersebut dengan mengiming-imingi dibelikan permen dan diberi uang. Kasus terungkap bermula pada saat anak mengeluh kepada ibunya yang menjerumus ke arah pelecehan seksual dan adanya tindakan pedofilia (pencabulan) yang diceritakan anak korban kepada ibunya saat terjadinya pencabulan tersebut.

Kasus selanjutnya yaitu pelaku pedofilia terhadap anak diduga dilakukan oleh seorang pedagang bubur ayam berinisial E (52) di salah satu daerah di Kota Bandung. Diduga melakukan tindakan pedofilia (pencabulan) terhadap seorang anak berusia 3 tahun. Pelaku mencabuli korban di sekitar rumahnya. Tindakan yang dilakukan pelaku ini terbongkar oleh beberapa anak yang melihat bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban dan memberitahu kepada orang tua korban, orang tua korban bertanya mengenai keanehan yang terjadi dan korban mengaku mendapat tindakan yang menjerumus ke arah pelecehan seksual dan adanya tindakan pedofilia (pencabulan) yang dilakukan oleh E. Pelaku melakukan pelecehan terhadap korban dengan mengiming-imingi akan diberikan jajan.

Kasus pedofilia ini masih banyak orang tua yang tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian Unit PPA Polretabes Bandung karena faktor ketidaktahuan apa yang harus dilakukan, keterbatasan pengetahuan dan faktor pendidikan. Namun ada faktor lain yang dialami orang tua, yaitu masih banyak orang tua korban dari pedofilia yang merasa malu dan rendah hati ketika berhadapan dengan masyarakat lain. Jika orang tua tidak melaporkan kasus pedofilia ini ke pihak Kepolisian dikhawatirkan akan lebih banyak lagi anak yang menjadi korban dari pedofilia dan lebih banyak korban yang tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan yang semestinya. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DARI PEDOFILIA DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari pedofilia?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak Kepolisian Unit PPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung terhadap korban dari pedofilia di Kota Bandung?

3. Bagaimana solusi hukum bagi korban dari pedofilia di Kota Bandung dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai identifikasi masalah diatas yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban dari pedofilia di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis tanggungjawab pihak Kepolisian Unit PPA dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung terhadap korban dari pedofilia di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui, meneliti dan menganalisis solusi hukum bagi korban dari pedofilia di Kota Bandung dalam perspektif Hak Asasi Manusia

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat serta kegunaan yang diambil nilai-nilai positif dari penelitian tersebut. Mengenai hal yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk terpenuhinya perlindungan hukum terhadap korban dari

pedofilia dan penelitian selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam lingkup hukum terutama dalam Hak Asasi Manusia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

1. Bagi Kepolisian Unit PPA Polrestabes Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan saran positif dan dapat bermanfaat bagi Kepolisian Unit PPA Polrestabes Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari pedofilia dan mengenai pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh korban dari pedofilia.

2. Bagi Korban Pedofilia

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu terpenuhi haknya anak sebagai korban dari pedofilia untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mendapatkan informasi dalam memberikan edukasi atau pengertian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban dari pedofilia mengenai permasalahan dan solusi yang timbul dari upaya perlindungan hukum terhadap korban dari pedofilia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan suatu alat pemersatu untuk bangsa Indonesia, sebagai dasar Negara dan Pancasila juga memiliki pandangan hidup yang terkandung konsep-konsep dasar tentang cita-cita bangsa Indonesia. Dalam setiap butir Pancasila mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila sebab masyarakat Indonesia masih memiliki pandangan hidup yang melekat pada budaya (Safitri & Dewi, 2021). Pancasila juga tidak lain merupakan persetujuan rakyat Indonesia untuk menciptakan suatu negara, di mana seluruh warga negaranya memiliki kedudukan, kewajiban, dan hak yang sama.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea I terdapat pendirian bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia yang biasa disebut dengan *self determination*, sebagaimana tertulis dalam kata “kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan dan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan

dan perikeadilan”. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea II dinyatakan bahwa kemerdekaan itu bukan tujuan akhir perjuangan gerakan kemerdekaan nasional. Kemerdekaan melainkan pintu gerbang yang membuka jalan untuk menuju Indonesia, yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di dalam sila ke II, yang mana mengandung arti bahwa hak asasi manusia itu wajib. Karena, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan jiwa dari hak asasi manusia, sehingga masyarakat Indonesia menganut konsep hak asasi manusia yaitu penjabaran dari sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang disemangati, dijiwai, dan dilandasi oleh sila-sila lain dalam Pancasila (Firdaus, 2019, hal 67).

Negara Hukum Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum dan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Hukum memiliki salah satu ciri yaitu pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (Eko, 2016). Konsep negara hukum dan negara kesejahteraan merupakan perpaduan dari konsep hukum negara modern menurut Bagir Manam. Di dalam konsep tersebut, negara atau pemerintah memiliki tugas tidak sekedar sebagai penjaga keamanan ataupun ketertiban masyarakat saja, namun memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran rakyat serta kesejahteraan umum (Zaini, 2020). Negara Hukum memiliki konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan pertahanan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sehingga mewajibkan Hak Asasi Manusia ini bagian dari Hukum Nasional.

Indonesia menganut sistem Teori Negara Kesejahteraan atau disebut dengan *welfare state*, yang mendefinisikan negara kesejahteraan selaku suatu sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran yang begitu besar terhadap negara (pemerintah) untuk membagikan separuhnya dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (S, Arliman, 2017, hal 64). Konsep *welfare state* ini merupakan gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintah yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang ada pada manusia secara umum, yang memiliki tujuan dan mewujudkan kaidah-kaidah umum yang ada pada sistem konsitusi dan undang-undang, serta terdapat hal-hal yang harus dilakukan yaitu berbentuk kode etik didalam dunia politik (Saptosih, 2011, hal 17). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekap dalam hakikat dan keberadaan manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah yang mesti di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang bagi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

(Wijaya, 2016, hal 59). *Human rights* atau yang dikenal dengan nama hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah ada pada manusia sejak lahir sebagai suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, merupakan isi dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kualitas perlindungan terhadap anak seharusnya memiliki derajat yang sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, dikarenakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*Equality Before the Law*) (Diana, 2015, hal 28). Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban upaya penyelenggaraan terhadap perlindungan anak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut KUHP, pencabulan merupakan jenis tindak pidana yang berdampak amat buruk terhadap korbannya, karena oleh itu pencabulan dapat melanggar hak asasi manusia dan juga akan menghancurkan harga diri kemanusiaan, khususnya terhadap akal, jiwa

serta keturunan. Mengenai aturan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korban biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin” dan Pasal 293 ayat (1) “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Adapun tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa akan dijerat dalam aturan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dan apabila sebelumnya pelaku melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 76E maka pelaku diancam Pasal 82 ayat (1) “setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kepastian hukum lahir karena adanya penekanan yang didasarkan dengan keidentikan “Indonesia sebagai Negara Hukum”. Dimana peranan hukum disini sebagai sebuah alat yang dipakai untuk membuat kepastian hukum bagi lapisan masyarakat untuk memberikan ruang lingkup serta batasan yang jelas bagi para subjek hukumnya, sehingga nantinya saat subjek hukum melakukan suatu tindakan dapat bertindak sesuai aturan yang ada dan hal tersebut telah dirumuskan dalam bentuk Undang-undang. Didalam negara hukum Asas Kepastian hukum merupakan suatu landasan utama didalam Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan, serta keadilan didalam setiap kebijakan yang diselenggarakan negara (Made Hendra, 2015, hal 203).

Penelitian ini berkaitan dengan teori keadilan, teori keadilan adalah sebuah perilaku yang memberikan hak kepada seseorang yang berhak untuk menerimanya (tidak membeda-bedakan) terhadap perbuatan ataupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Terbentuknya keadilan, dikarenakan hak yang dimiliki warga negara terlindungi serta adanya hukuman yang nyata dan tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum wajib dihukum demi tegaknya

keadilan, karena perbuatan yang dilakukannya telah merugikan juga merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya (Mashuri, 2017, hal 12).

Maka oleh itu, jelas bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, setiap orang harus memiliki hak dan perlindungan yang sama, termasuk anak korban dari pedofilia untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi serta dibutuhkan kepastian hukum dalam Peraturan Perundang-undangan yang melindungi hak anak korban dari pedofilia untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian memerlukan suatu metode yang mampu mengarahkan dari penulis untuk menerangkan dan menjawab suatu persoalan yang beredar didalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode deskriptif analitis. Yang mana didalam proses penelitiannya menggambarkan mengenai realitas dalam obyek yang diteliti secara obyektif. Metode ini menggambarkan peraturan yang masih berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta penerapan hukum positif yang saling berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi (Ernama Santi et al.,

2017). Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum terhadap anak korban dari pedofilia. Dengan melihat adanya suatu hubungan dari teori-teori hukum mengenai praktik pelaksanaan perlindungan hukum tersebut dijalankan apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana suatu penelitian yang menitikberatkan pada hukum positif seperti Peraturan Perundang-Undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan adanya kesesuaian antara *das sain* dan *das sollen*. Permasalahan dalam penelitian ini adanya kasus pedofilia yang dilakukan oleh pemilik rental PS (*Play Station*) kepada korban anak dibawah umur yang menimbulkan ketakutan yang dialami oleh korban sehingga perlunya perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

3. Tahap Penelitian

Untuk mendapatkan materi yang digunakan guna penulisan ini maka dari itu penulis melakukan:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dari hasil ulasan melalui berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan atau pustaka yang dapat dihubungkan dengan permasalahan yang ada didalam penelitian ini guna mendapatkan bahan hukum:

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
7. Peraturan daerah Kota Bandung No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang saling berkaitan dengan bahan hukum primer yang memiliki fungsi untuk memahami dan menganalisis apa saja yang terdapat dalam bahan hukum primer, yang meliputi buku, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier, merupakan materi yang dapat digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Misalnya berasal dari Kamus Hukum, Ensiklopedia, Jurnal Hukum, Internet, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan suatu penelitian yang biasa dilakukan dengan cara melihat fakta - fakta yang terjadi di dalam lapangan. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari lapangan (data primer) melalui wawancara dengan pihak terkait yang akan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Mengenai penelitian yang akan dilakukan ini maka penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Unit PPA Polrestabes Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ini bermanfaat untuk memperoleh keseluruhan data yang nantinya akan dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini maka oleh itu dengan keseluruhan data yang telah terkumpul dapat dijadikan alat untuk proses pembuktian. Dengan oleh itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*library search*)

Teknik kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) dari penelitian sebelumnya dengan cara membaca dokumen atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian, serta menuangkan hasil kutipan dari data sekunder yang berupa Undang-Undang, jurnal, artikel, internet, buku referensi, dan bahan pustakan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari hasil tanya jawab dengan pihak Kepolisian Unit PPA Polrestabes Bandung dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Kegiatan wawancara akan dilaksanakan dengan cara lisan ataupun tulisan, adapun pada saat proses

kegiatan wawancara akan direkam menggunakan alat perekam pada telepon genggam untuk mendapatkan data hasil wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai instrument penelitian, penulis mengumpulkan data menggunakan alat sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Alat pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kepustakaan ini dengan menentukan dan mengolah materi-materi hukum dalam berbentuk catatan mengenai materi yang sesuai dengan persoalan yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu catatan ataupun data yang diperoleh akan diketik menggunakan alat elektronik berupa laptop untuk mendukung proses penyusunan data-data yang diperoleh.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dalam penelitian lapangan ini, dilakukan dengan wawancara secara lisan maupun tulisan untuk mendapatkan informasi khusus terkait dengan penelitian ini dan menggunakan alat seperti alat perekam pada telepon genggam dan laptop.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis yuridis kualitatif, yang di mana metode yuridis kualitatif ini dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis, analisis, dan tersusun secara terperinci data-data yang didapatkan dengan menghubungkan satu sama lain mengenai permasalahan yang diteliti dan mesti memperhatikan kedudukan undang-undang serta menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1). Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261.
- 2). Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja, Jalan Dipatiukur Nomor 35, Bandung.
- 3). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Penelitian Lapangan

Lokasi dalam melakukan penelitian lapangan yaitu antara lain:

- 1). Kepolisian Unit PPA Polrestabes Bandung
- 2). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.